

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Konsep Wajib Belajar

a. Pengertian Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa warga negara Indonesia wajib mengikuti program pendidikan minimal, yang ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang mengatur sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa “Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Daerah” (Hidayat et all., 2019).

Melalui berbagai kebijakan, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah Program Wajib Belajar 9 Tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Sebagai kelanjutan dari Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah Pusat meluncurkan Program Wajib Belajar 12 Tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada tahun 2012. Program ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2013 dan bertujuan untuk mempertahankan keberhasilan Program Wajib Belajar 9 Tahun serta mempersiapkan generasi Emas 2045 (Kusuma, 2015).

b. Tujuan Wajib Belajar

Sebagaimana dinyatakan dalam Buku Wajib belajar 12 Tahun (2016, hlm 3), tujuan dari Program Wajib Belajar ini yaitu:

- 1) Memperluas kesetaraan pendidikan dan mewujudkan keadilan sosial
- 2) Mengurangi kesenjangan capaian pendidikan tingkat menengah antar kelompok masyarakat berstatus ekonomi berbeda
- 3) Pengembangan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan bagi penduduk usia muda akan meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa

- 4) Memprsiapkan anak-anak didik dengan landasan akademik yang lebih baik untuk memasuki pendidikan tinggi.

2.1.2 Kesenjangan Pendidikan

Pendidikan di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosiaol-ekonomi masyarakat. Namun kesenjangan pendidikan masih menjadi tantangan utama, baik antara wilayah perkotaan dan pedesaan maupun dalam akses pendidikan antara kelompok ekonomi, gender, dan disabilitas, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan (Calista *at all.*, 2025).

Yusuf & Mustofa (2020) mengatakan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia bukan hanya masalah akses tetapi juga kualitas pendidikan yang diterima siswa di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada tindakan yang lebih serius dan menyeluruh untuk mengatasi ketimpangan ini, baik

Di Indonesia, pendidikan seringkali menjadi prioritas di daerah yang lebih mudah dijangkau oleh pemerintah, sementara daerah terpencil cenderung terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendidikan antara masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan, di mana masyarakat di daerah terpencil seingkali tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan yang layak. Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan sarana dan prasarana sehingga menghambat proses pembelajaran dan menciptakan kesenjangan pendidikan yang signifikan.

2.1.3 Peran Pendamping

a. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002, hlm. 243), peran adalah komponen dinamis dari suatu posisi (status). Seseorang dikatakan menjalankan perannya jika ia melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan statusnya. Salah satu komponen dinamis dari status atau posisi adalah peran. Suatu peran telah dijalankan oleh seseorang yang telah melaksanakan hak dan tanggung jawabnya. Margayaningsih, {2018) gagasan tentang peran menjelaskan perilaku yang dibutuhkan dari seorang individu dalam lingkungan sosial

tertentu. Pekerjaan ini dipengaruhi oleh keadaan masyarakat dan terkait dengan status atau posisi seseorang. Seseorang diharapkan untuk menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab yang menyertai posisi atau statusnya ketika menjalankan tugasnya.

Menurut Biddle dan Thomas 1966 dalam Sarwono (2017 hlm 215) peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku;

Berikut beberapa dimensi peran menurut Arimbi dan Santosa (2003 hlm 67):

- 1) Peran berfungsi sebagai aturan. Menurut para pendukung aliran pemikiran ini, peran adalah kebijakan yang sesuai dan bermanfaat untuk diterapkan.
- 2) Peran berfungsi sebagai taktik/strategi. Para pendukung aliran pemikiran ini berpendapat bahwa peran adalah taktik untuk memenangkan hati masyarakat (*public supports*).
- 3) Peran Peran berfungsi sebagai sarana komunikasi. Untuk mengumpulkan informasi bagi proses tersebut, peran digunakan sebagai instrumen atau alat.
- 4) Peran sebagai yang membuat keputusan. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa karena pemerintah ada untuk melayani rakyat, pendapat dan preferensi mereka merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut akuntabel dan responsif.
- 5) Peran digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa untuk mengurangi atau meredakan konflik dengan mencoba mencapai kesepakatan di antara sudut pandang yang sudah ada. Pandangan ini didasarkan pada premis bahwa berbagi sudut pandang dan gagasan dapat menumbuhkan toleransi dan pemahaman sekaligus menurunkan sentimen ketidakpercayaan dan kesalahpahaman.
- 6) Peran berfungsi sebagai bentuk terapi. Menurut perspektif ini, peran merupakan upaya untuk mengatasi masalah psikologis dalam masyarakat,

seperti perasaan tidak berdaya, rasa tidak aman, dan anggapan bahwa seseorang bukanlah anggota masyarakat yang penting.

Menurut Ife (2016 hlm 558) ada empat peran dan keterampilan yang harus utama harus dimiliki oleh seorang community worker yaitu:

1) Peran fasilitatif (*facilitative roles*)

Peran fasilitatif adalah upaya membantu dan memberdayakan seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk memecahkan masalah dan berkembang menjadi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana dijelaskan Jim Ife, peran fasilitator memiliki tujuh peran spesifik: animasi masyarakat, komunikasi dan perundingan, pendukung, fasilitator, penggunaan sumber daya, organisasi, komunikasi pribadi.

2) Peran edukasional (*educational roles*)

Peran edukasional merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Jim Ife mengatakan peran pendidikan adalah untuk meningkatkan kesadaran, memberikan informasi dan mendidik masyarakat.

3) Peran perwakilan (*representational roles*)

Peran perwakilan mengacu pada berbagai fungsi yang dilakukan oleh pekerja komunitas saat berinteraksi dengan pihak luar untuk kebaikan komunitas. Jim Ife membagi tugas perwakilan ke dalam enam kategori: berbagi pengetahuan dan keahlian, penggunaan media, mengadvokasi, mencari sumber daya, dan menjalin hubungan dengan masyarakat.

4) Peran teknis (*technical roles*)

Peran teknis adalah peran yang membutuhkan kemampuan atau metode tertentu. Komunitas yang didampingi oleh pendamping harus dapat menerima bantuan dari mereka. Kegiatan teknis dibagi menjadi enam kategori oleh Jim Ife: manajemen keuangan, penggunaan komputer, presentasi lisan dan tulisan, pengawasan, serta pengumpulan dan analisis data. Menurut Isbandi Rukminto Adi (2008 hlm. 90), peran fasilitasi dan pendidikan merupakan

peran penting dan langsung dalam upaya perubahan sosial yang direncanakan di tingkat masyarakat, sedangkan tugas perwakilan dan teknis lebih dekat dengan masyarakat sasaran dibandingkan peran fasilitasi dan pendidikan.

Peran Merton (2009 hlm 212-213) mendefinisikan fungsi sebagai perilaku yang diharapkan ditunjukkan oleh masyarakat kepada anggota dari status tertentu.

Peran lebih berkaitan dengan proses dan adaptasi. Ada tiga komponen dalam peran seseorang:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang didalam masyarakat
- 2) Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat
- 3) Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

b. Pengertian Pendamping Sosial PKH

Menurut Purwadaminta (2008 hlm 8) mentoring adalah proses mendampingi seseorang secara dekat dan ramah, hidup bersama dalam suka dan duka, serta bekerja sama untuk menghadapi tantangan hidup dan mencapai tujuan bersama.

Menurut Ife (2016 hlm 558) menyatakan bahwa tugas seorang pendamping adalah membantu masyarakat menjadi mampu mengorganisir dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupan bisnis mereka. Seorang pendamping perlu memainkan empat peran kunci, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Alfi & Saputro, (2019) Pendamping sosial adalah individu yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah untuk memberikan pendampingan dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan sejahtera sosial di masyarakat.
2. Khosman (1999:8) Pendampingan sosial merupakan strategi penting dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, yang berprinsip membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam konteks ini, peran pekerja sosial lebih sebagai pendamping yang

membimbing dan mendukung, bukan sebagai penyelesaian masalah langsung.

3. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan PKH (2021) membantu kelompok penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting untuk mencapai tujuan program, yang meliputi perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian KPM dalam menggunakan layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Bagi KPM, para pendamping sosial PKH bertindak sebagai pembela, pendidik, motivator, mediator, dan fasilitator.
4. Selain memberikan dukungan individual kepada penerima yang membutuhkan akses ke layanan, bantuan PKH juga diimplementasikan melalui dukungan kelompok. Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) adalah dua cara yang dapat digunakan oleh asisten sosial PKH untuk membantu penerima manfaat menjadi lebih mandiri dan terampil.

c. Tugas Pendamping Sosial PKH

Pendamping Pertemuan awal, validasi data, pembaruan data, dan verifikasi kehadiran termasuk di antara fase-fase program yang sebagian besar dilakukan oleh pendamping PKH. Mengelola pengaduan, merencanakan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2), mengawasi distribusi bantuan, dan membuat laporan untuk menjamin pelaksanaan program dalam layanan kesehatan dan pendidikan (Munandar dkk., 2019).

Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) No 592/SK/PPM.PPK PAN.2/12/2017, tugas pendamping sosial yaitu

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi KPM Bansos Pangan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan registrasi penerima KKS.
- d. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bansos Pangan.

e. Membuat laporan pelaksanaan program Bansos pangan kepada Dinas Sosial Kab/Kota dan Kementerian Sosial dengan tembusan Dinas Sosial.

Tugas Pendamping Sosial PKH menurut Naya T, (2018) meliputi:

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum;
- 2) Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH;
- 3) Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan;
- 4) Melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitasi akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan;
- 5) Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan;
- 6) Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- 7) Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.

2.1.4 Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Kementerian Sosial Republik Indonesia mengumumkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai cara untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat upaya negara untuk mengurangi kemiskinan (Yosa Saputra, Sujianto Sujianto, 2017). Kusumawati E (2019) mendefinisikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program yang menawarkan dukungan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang diidentifikasi sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Pemerintah Indonesia telah menerapkan PKH sejak tahun 2007 dalam upaya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Di negara-negara ini, kemiskinan, terutama kemiskinan kronis, telah berhasil dikurangi melalui Program Perlindungan

Keluarga Sosial, yang juga dikenal di seluruh dunia sebagai Conditional Cash Transfer (CCT). PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang memberikan akses pendidikan lokal (fasdisk) kepada keluarga berpenghasilan rendah, khususnya ibu hamil.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk membuat kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan lebih mudah diakses guna membantu keluarga miskin mencapai standar hidup yang lebih tinggi. Diharapkan PKH akan mengurangi beban keuangan keluarga berpenghasilan rendah dalam jangka pendek dan, dalam jangka panjang, menghentikan siklus kemiskinan. Salah satu inisiatif yang menawarkan dukungan keuangan kepada masyarakat adalah Program Keluarga Harapan. Melalui kesehatan dan pendidikan, inisiatif ini berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun ini merupakan jenis pengentasan kemiskinan, masyarakat secara keseluruhan tidak terlibat dalam konsep ini, di mana pemerintah memainkan peran penting dalam menawarkan imbalan yang sedikit untuk memungkinkan penduduk mencapai standar hidup yang layak (Suleman & Resnawaty, 2017).

Menurut Hisyam et al (2022) tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk mengakses/memanfaatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 2) Meningkatkan status Kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan anak di bawah 6 tahun dari KPM
- 3) Meningkatkan angka partisipasi Pendidikan anak-anak (usia wajib belajar SD/SMP) KPM
- 4) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM.

c. Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), tentunya calon penerima harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berikut beberapa syarat penerima PKH yang dapat dibedakan berdasarkan

komponen yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial menurut Buku Pedoman Pelaksanaan PKH (2021);

1. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Ibu Hamil/nifas/menyusui.

Ibu hamil/nifas /menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau menyusui.

b) Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum disekolahkan.

2. Komponen Kesehatan

Anak-anak usia sekolah merupakan komponen pendidikan bagi penerima hibah PKH. Anak-anak berusia antara 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib dan terdaftar di sekolah dasar (SD/MI) atau yang setara, sekolah menengah pertama (SMP/MT) atau yang setara, atau sekolah menengah atas (SMA/MA) atau yang setara dianggap sebagai anak usia sekolah.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

c) Lanjut usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

d) Penyandang disabilitas berat

Penyandang Individu penyandang disabilitas berat, yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang sama tetapi dalam keluarga yang berbeda, adalah mereka yang disabilitasnya mencegah mereka melakukan tugas sehari-hari dan/atau bergantung pada orang lain untuk mendapatkan bantuan sepanjang hidup mereka.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Setiap penelitian harus didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini berfungsi sebagai perbandingan penelitian sebelumnya dan sebagai referensi untuk penelitian yang lebih maju di masa depan. Secara spesifik, peneliti menggunakan lima kategori penelitian terkait untuk analisis ini, sebagai berikut:

Tujuan dari penelitian "**Implementasi Program Keluarga Harapan pada Keluarga dengan Anak Usia Sekolah Wajib di Desa Jatiluhur**" oleh Siti Nurdiah dan Gigin Ginanjar Kamil Besar (2023) adalah untuk mengetahui bagaimana keluarga penerima manfaat (KPM) memahami dan memanfaatkan komponen pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa orang-orang memiliki perspektif dan penggunaan yang berbeda terhadap komponen pendidikan PKH. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan komponen pendidikan, temuan penelitian ini menawarkan saran untuk meningkatkan pendampingan dan kerja sama antara mentor dan penerima manfaat.

"**Manajemen Pendamping Program Harapan Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Sembilan Tahun**" adalah judul studi tahun 2017 karya Aliman. Dalam rangka mendukung program Pendidikan Wajib Sembilan Tahun di Kabupaten Kuningan pada tahun 2017, studi ini berupaya mendapatkan gambaran tentang administrasi program pendamping CCT. Studi ini, yang menggunakan metodologi studi kasus dan teknik kualitatif deskriptif, dilakukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Partisipan studi meliputi kepala sekolah, penerima manfaat, pendamping sosial, dan koordinator fasilitator.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Pratiwi Zhahrah (2021) dengan judul "**Analisis Peran Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Kota Bukittinggi**". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pendamping dalam meningkatkan pendidikan bagi Keluarga Penerima (KPM) di Kota Bukittinggi. Dengan menggunakan teori Community Worker yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi,

wawancara, dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang peran pendamping dalam meningkatkan pendidikan bagi KPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuryanti (2019) dengan **judul “Pemanfaatan Bantuan Program Keluarga Harapan untuk Menyukseskan Wajib Belajar XII Tahun 2019 di Kecamatan Pusako Siak”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat berhasil dalam wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.

Hilman Nurdiansyah (2017) dengan Judul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan Oleh Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, yang diindikasikan belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan yang teridentifikasi adalah masih rendahnya Tingkat pendidikan anak-anak peserta PKH, yang tidak mengikuti Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Menurut penelitian sebelumnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), terutama terkait komponen pendidikan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum sepenuhnya memahami program tersebut, sehingga pendamping memainkan peran penting dalam memberikan pengetahuan, arahan, dan pengawasan untuk menjamin penggunaan dukungan pendidikan yang optimal. Selain itu, meskipun pelaksanaannya di beberapa daerah masih kurang optimal, sejumlah studi telah menunjukkan bahwa bantuan pendamping memiliki dampak besar terhadap keberhasilan program Wajib Belajar.


Berbeda dengan penelitian sebelumnya, skripsi ini secara khusus meneliti peran pendamping PKH dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun di Kelurahan Sumelap. Fokus penelitian lebih diarahkan pada bagaimana pendamping melaksanakan tugas, menghadapi hambatan serta berupaya meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Dengan demikian

penelitian ini memberikan kontribusi baru karena menyoroti peran pendamping PKH secara lebih spesifik dan kontekstual pada wilayah Kelurahan Sumelap.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2018), hlm. 213, kerangka konseptual adalah hubungan logis antara landasan teoritis dan penelitian aktual. Metode kualitatif akan digunakan untuk menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang diteliti. Di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, penelitian ini menyelidiki pengaruh partisipasi dalam program Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pelaksanaan program pendidikan wajib 12 tahun. Peneliti menemukan sejumlah masalah, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan dana bantuan. Peningkatan antusiasme dalam belajar dan pelaksanaan program pendidikan wajib 12 tahun dapat dipengaruhi oleh hal ini. Sumber data utama untuk penelitian ini adalah pendamping dan keluarga penerima manfaat PKH. Pendamping PKH memainkan berbagai tanggung jawab dalam proses penelitian, termasuk tanggung jawab teknis, representatif, edukatif, dan fasilitatif. Bagi Kelompok Penerima Manfaat PKH (KPM) di Kelurahan Sumelap, hasil dan keluaran dari program pendidikan wajib 12 tahun diharapkan meningkat sebagai akibat dari hasil yang diperoleh.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menekankan pada hubungan antara partisipasi dalam program Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai variabel independen dengan pelaksanaan program pendidikan wajib 12 tahun sebagai variabel dependen. Partisipasi tersebut tidak hanya dilihat dari kehadiran dalam kegiatan, tetapi juga dari tingkat keterlibatan aktif Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memahami, memanfaatkan, dan mengimplementasikan bantuan yang diterima untuk kepentingan pendidikan anak.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

(Sumber: Peneliti, 2025)